



**P U T U S A N**

Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bambang Harianto Alias Bembeng;**
2. Tempat lahir : Bakaran Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Jalan Keluarga Kelurahan Paluh  
Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli  
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Harianto Alias Bembeng ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Saipul Bahri, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor: W2U19/161/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek malboro yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari nasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



1. Menyatakan Terdakwa atas nama Bambang Harianto alias Bembeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Biaya Menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, ketika saksi BRIPKA ALEX PRANOTO, saksi BRIPKA FERRY S. PANJAITAN dan saksi BRIGADIR AHMAD F. PURBA (ketiganya personil petugas Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi bahwa di Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 Wib para saksi melihat Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** dan BUDI (belum tertangkap) yang mencurigakan di pinggir jalan, kemudian para saksi menghampiri ke Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** dan



BUDI (belum tertangkap), namun ketika para saksi mendekat BUDI (belum tertangkap) melihat kedatangan para saksi, sehingga BUDI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** berhasil diamankan, kemudian para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG**, kemudian para saksi membawa Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Malboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam dengan plat BK 3980 LE ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interogasi dilapangan, bahwa Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari **BUDI** (belum tertangkap)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 226/UL.10053/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6527/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh*



KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, ketika saksi BRIPKA ALEX PRANOTO, saksi BRIPKA FERRY S. PANJAITAN dan saksi BRIGADIR AHMAD F. PURBA (ketiganya personil petugas Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi bahwa di Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 Wib para saksi melihat Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** dan BUDI (belum tertangkap) yang mencurigakan di pinggir jalan, kemudian para saksi menghampiri ke Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** dan BUDI (belum tertangkap), namun ketika para saksi mendekat BUDI (belum tertangkap) melihat kedatangan para saksi, sehingga BUDI (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** berhasil diamankan, kemudian para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG**, kemudian para saksi membawa Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Malboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam dengan plat BK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3980 LE ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 226/UL.10053/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6527/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa **BAMBANG HARIANTO Alias BEMBENG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ferry S. Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan awalnya berada genggam tangan kiri Terdakwa lalu dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli di seputaran Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Budi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa dan Budi, namun pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekati Budi melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi, sehingga Budi melarikan diri dan Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan lalu Saksi dan rekan Saksi lakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan narkotika jenis sabu dari genggamannya tangannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Budi;
- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi, harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Budi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE disita karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ahmad Fadeli Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan awalnya berada genggam tangan kiri Terdakwa lalu dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE ditemukan pada saat dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli di seputaran Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Budi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa dan Budi, namun pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekati Budi melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi, sehingga Budi melarikan diri dan Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan lalu Saksi dan rekan Saksi lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas yang berisikan narkoba jenis sabu dari genggam tangannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi lalu Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Budi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi, harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Budi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE disita karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan awalnya berada genggam tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE ditemukan pada saat Terdakwa kendara;
- Bahwa Pemilik dari keseluruhan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Budi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Budi dengan cara Terdakwa menemui Budi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Budi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Budi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Budi sudah 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tubuh Terdakwa menjadi fit;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian masih sama beratnya, dikarenakan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 226/UL.10053/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 6527/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE;
- Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan awalnya berada genggam tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE ditemukan pada saat Terdakwaendarai;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sesaat setelah membeli Narkotika dari Budi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan erita Acara Penimbangan Nomor 226/UL.10053/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 6527/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Bambang Harianto Alias Bembeng**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh*



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek Marlboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan awalnya berada genggam tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE ditemukan pada saat Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sesaat setelah membeli Narkoba dari Budi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan erita Acara Penimbangan Nomor 226/UL.10053/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 6527/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkoba Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Budi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menemui Budi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Budi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Budi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menggenggam narkotika jenis sabu tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian masih sama beratnya, dikarenakan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka diketahui pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam kondisi sesaat setelah membeli Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan kondisi yang menyertai Terdakwa pada saat penangkapan serta barang bukti yang ditemukan, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa ditangkap sesaat setelah membeli Narkotika, namun selama persidangan tidak ditemukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Melainkan Terdakwa baru dapat dipersalahkan atas bentuk kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka pada dasarnya terdapat perbedaan antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam penerapan pasal yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa diputus dengan dibawah minimal khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Terdakwa adalah seorang residive perkara Narkotika pada tahun 2019 dan Terdakwa sudah sering membeli dari Budi sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya ditentukan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut diatas ditentukan secara limitatif kondisi-kondisi yang dipersyaratkan agar Terdakwa dapat diputus dengan ketentuan di bawah minimal khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan seorang residive Narkotika dan Terdakwa sudah berulang kali membeli Narkotika dari Budi, maka Majelis Hakim memperoleh keragu-raguan akan maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika tidak hanya untuk dikonsumsi pribadi, selain itu juga tidak ditemukan barang bukti yang meyakinkan Majelis Hakim yang dipersiapkan atau dimaksudkan untuk mengkonsumsi Narkotika untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian yuridis dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE, yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak esensial menjadi alat untuk melaksanakan delik, maka oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Harianto Alias Bembeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek malboro yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam BK 3980 LE;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024** oleh kami, **Orsita Hanum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Armiyati S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETARI KARLINA, S.H.

ORSITA HANUM, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARMİYATI S.H.